

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 172 TAHUN 1964

KATI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengadakan penggantian Wakil-wakil Daerah Propinsi Irian Barat dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat-Gotong Rojong ;

Mengingat, : 1. Pasal 4, ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 105 tahun 1963.

N E M U C U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : memberhentikan dengan hormat dari 'jabatannya' selaku anggota Dewan Perwakilan Rakjat - Gotong Rojong, wakil-wakil Daerah Propinsi Irian Barat :

1. Manase Bernabas RAMONDEY ;
2. Clement KIRIMAEI ;

dengan utjian terima kasih atas djaso-djaasanja jang telah disumbangkan untuk Negara ;

KEDUA : mengangkat sebagai pengganti mereka jang tersobut PERTAMA

1. Silas TOKRO ;
2. Manual WAROMI ,

selaku anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat - Gotong Rojong, wakil-wakil Daerah Propinsi Irian Barat ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1964.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 15 Juli 1964

[Signature]
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O